

ARTIKEL

IMPLEMENTATION OF THE PADDY FIELD PAWN SYSTEM IN KARANGDORO VILLAGE, TEGALSARI DISTRICT FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH



Oleh:

Inggrit Lailatul Mukaromah
NIM: 2113111032

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS KH. MUKHTAR
SYAFAAT BLOKAGUNG
BANYUWANGI
2025**



PERSYARATAN GELAR

IMPLEMENTATION OF THE PADDY FIELD PAWN SYSTEM IN KARANGDORO VILLAGE, TEGALSARI DISTRICT FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH

ARTIKEL

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Inggrit Lailatul Mukaromah

NIM: 2113111032

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Artikel dengan judul:

IMPLEMENTATION OF THE PADDY FIELD PAWN SYSTEM IN KARANGDORO VILLAGE, TEGALSARI DISTRICT FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH

Telah di setujui untuk di ajukan dalam sidang ujian Artikel
Pada tanggal: 02 Maret 2025

Ketua prodi

Megetahui,

Pembimbing

Munawir, S.Ag., M.Ag
NIPY. 315031202701

Munawir, S.Ag., M.Ag
NIPY. 315031202701

PENGESAHAN PENGUJI

Artikel Saudari Inggrit Lailatul Mukaromah Telah Di Munaqosah Kepada
Dewan Penguji sidang Artikel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi Pada
Tanggal:

(02 Maret 2025)

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Tim penguji:

Ketua Penguji



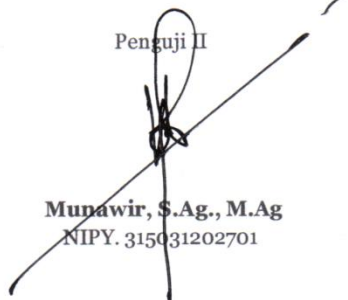
Joharul Fathoni, M.E.
NIPY. 3152314039701

Penguji I



Nawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si.
NIP. 3151212068801

Penguji II



Munawir, S.Ag., M.Ag
NIPY. 315031202701

Dekan



Dr. Hj. Lely Ana Perawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP.
NIPY. 3150425027901

MOTTO

*“Openono Barang Seng Ono, Mongko Bakal Maujud Barang Seng Ora Ono
(Mbah Yai Syafaat Abdul Ghofur)”*

Persembahan

Puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang tidak pernah putus mendoakan semua santrinya serta selalu memberikan nasehat dan arahan untuk menjadi lebih baik
2. Munawir, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan ikhlas memberikan arahan dan dukungan untuk menyelesaikan artikel ini. Yang selalu membimbing saya dalam hal kepenulisan ini hingga karya ini selesai dengan baik dan benar.
3. Terkhusus untuk kedua orang tua saya tersayang yaitu Bapak Ahmad Qowimudin dan Ibu Mariyati yang telah menjaga, merawat serta mendidik saya, memberi kasih sayang yang tiada hentinya serta segala doa-doa tulus yang senantiasa menguatkan dan mengiring langkah saya hingga bisa sampai pada tahap ini dan menyelesaikan artikel ini.
4. Terimakasih juga untuk teman-teman saya khususnya teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu kebersamai belajar mulai awal semester hingga saat ini, yang telah memberikan banyak sekali pengalaman dan pelajaran hidup hingga sampai ditahap akhir ini.
5. Terimakasih kepada orang-orang tersayang disekitar saya, yang tidak pernah luput memberikan dukungan dan doa yang terbaik untuk saya. Orang-orang yang selalu memberikan semangat baru ketika saya sudah mulai putus asa hingga akhir pengerjaan artikel ini.

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Inggrit Lailatul Mukaromah
Nim : 2113111032
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Alamat Lengkap : Dsn. Kaliboyo, Rt/Rw.001/001, Desa Kradenan
Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Banyuwangi, 02 Maret 2025
Saya yang menyatakan:



Inggrit Lailatul Mukaromah
NIM : 2113111032

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji pada Allah SWT., artikel ini hanya bisa selesai semata karena rahmat, ridho dan kasih-Nya.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi teladan bagi umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada:

1. KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, S.Sos.I., M.H selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.
2. Dr. KH. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Ketua Senat Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
3. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. selaku Rektor Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
4. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRA., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Munawir, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah
6. Munawir, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penulisan artikel ini
7. Seluruh Dosen Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
8. Segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang tidak pernah putus mendoakan semua santrinya serta selalu memberikan nasehat dan arahan untuk menjadi lebih baik
9. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya artikel ini.

Tiada balas jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, semoga kebaikan beliau semua mendapat balasan dari-Nya.

Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, demikian juga artikel ini, tentunya masih ada kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap akan saran dan kritik yang konstruktif. Dan atas segala kekhilafan dalam penulisan artikel ini penulis mohon maaf sebagai insa yang dho'if.

Akhirnya kepada Allah Azza Wajalla, penulis kembalikan segala

sesuatunya dengan harapan semoga artikel ini tersusun dengan ridho-Nya serta dapat memberikan manfaat. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Blokagung, 31 Juli 2025
Penulis

Inggrit Lailatul Mukaromah

ISSN 2723-6250 (online)

ejeset

Electronic Journal of
**Education, Social Economics
and Technology**



SAINTIS
publishing

<http://ejeset.saintispub.com>

Artikel Penelitian

Implementasi Sistem Gadai Sawah di Karangdoro Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Inggrit Lailatul Mukaromah*, Munawir

Universitas KH Mukhtar Syafaat Banyuwangi, Jawa Timur, 68485, Indonesia

*Penulis Koresponden: inggritlm@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem gadai yang diperjualbelikan di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi dan perspektif fiqh muamalah terhadap praktik sistem gadai sawah di desa tersebut. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan sistem gadai di Desa Karangdoro dan apakah sistem gadai tersebut sesuai dengan perspektif fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbentuk studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan salah seorang masyarakat Desa Karangdoro selaku pelaku gadai (rahin dan murtahin) dan Sekretaris Desa Karangdoro serta dokumentasi praktik gadai sawah. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem gadai di Desa Karangdoro karena adanya desakan ekonomi, rahin dan murtahin sepakat dengan syarat-syarat yang tertulis dalam perjanjian. Sistem gadai di Desa Karangdoro sesuai dengan perspektif fiqh muamalah karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai yaitu adanya rahin dan murtahin yang mukalaf dan tidak terhalang dari tasaruf, marhun atau barang yang digadaikan berupa sawah, marhun bih atau utang berupa uang yang wajib dikembalikan rahin kepada murtahin, dan shighot yang jelas.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah; Akad; Bidak; Fiqih Muamalah Perspektif

1. PENDAHULUAN

Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Karangdoro, Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi merupakan desa yang sebagian warganya bermata pencaharian sebagai petani, terdapat sekitar 120 hektare areal persawahan yang saat ini dikelola secara aktif oleh para petani di Desa Karangdoro. Sekitar 76 dari 538 petani di Desa Karangdoro menggadaikan sawah untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan. Mereka menggadaikan sawah mereka dengan alasan adanya kendala ekonomi, seperti ketika mereka membutuhkan modal usaha dan membiayai sekolah anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, praktik gadai sawah yang diterapkan di Desa Karangdoro memiliki permasalahan yang menarik untuk dikaji. Praktik yang mereka lakukan, pegadaian (*murtahin*) memanfaatkan sepenuhnya lahan sawah yang digadaikan oleh pegadaian (*rahin*) hingga batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Namun, ketika pegadaian (*rahin*) belum mampu membayar pinjaman, maka pegadaian (*murtahin*) tetap memanfaatkan lahan sawah tersebut hingga pegadaian (*rahin*) dapat membayar lunas. Dalam praktik ini tentu saja ada pihak yang dirugikan karena lahan sawah dijadikan sebagai jaminan utang, pegadaian mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari utang tersebut.

Dengan kata lain, selain mendapatkan kembali uang dari pihak yang menggadaikan sawah, pegadaian juga mendapatkan hasil pengolahan sawah selama pegadaian gagal membayar utangnya. Hal ini dapat menimbulkan riba dan kezaliman sehingga dapat merugikan akad gadai sesuai *fiqh muamalah*. Pegadaian bisa saja tidak memahami hukum Islam terkait pegadaian atau mungkin sudah mengetahui dan memahami hukum Islam tetapi enggan menjalankannya. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan penggunaan gadai gadai yang berlebihan.

Fiqih muamalah adalah bidang yang mempelajari cara bertransaksi barang atau jasa secara menguntungkan sesuai dengan syariat, salah satunya adalah rahn. Definisi Gadai Syariah (*ar-Rahn*) Secara etimologis, kata *ar-Rahn* berarti permanen, kekal, dan terjamin. Akad *ar-Rahn* dalam istilah hukum positif disebut agunan, jaminan, dan keringanan. Dalam Islam, *ar-*

Rahn adalah sarana tolong-menolong (ta'awun) bagi umat Islam tanpa imbalan atas jasa mereka. Secara terminologi, *ar-Rahn* berarti menahan salah satu harta pemjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, pihak yang menahan piutang memperoleh jaminan untuk dapat menagih kembali sebagian atau seluruh piutangnya. (Manahaar, 2019)

Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dan saling membantu, yang kaya wajib membantu yang miskin, yang mampu wajib membantu yang kurang mampu. Bentuk bantuan dapat berupa memberi atau meminjam. Dalam bentuk pinjaman, Islam melindungi kepentingan pemberi pinjaman, agar ia tidak dirugikan. Oleh karena itu, ia dapat meminta jaminan barang berwujud dari pemjam sebagai jaminan utangnya, jika pemjam tidak dapat melunasi utangnya sampai waktu yang ditentukan, maka barang yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh pemberi pinjaman dengan syarat memperoleh izin dari pemilik barang. Jika hasil penjualan barang disepakati oleh rahin, jika melebihi jumlah utang rahin, maka kelebihanannya dikembalikan kepada rahin.

Konsep ini termasuk dalam kajian Fiqh Muamalah sebagai Rahn atau Gadai. (Ainulyaqin, Saiban, & ...,2023)

Hukum Islam memperbolehkan pinjam-meminjam, meminjam, dan menggadaikan sebagai salah satu kategori perjanjian utang piutang. Konsep utama gadai adalah pinjam-meminjam antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana dengan menggadaikan barang yang memperkuat rasa percaya kepada pihak yang meminjamkan dana. (Eddy, 1983). Ketentuan gadai diatur dalam syariat Islam dan telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama. Di antara dalil-dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa gadai diperbolehkan adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah/2:283.

Jika Anda seorang musafir dan Anda seorang musafir, maka Anda adalah orang yang beriman kepada Firman Tuhan. Rasulullah (saw)

Allahu alih wa sallam bersabda: "Ya Allah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْفُمْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قُلُوبٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika dalam perjalanan kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka harus ada jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika ada di antara kamu yang tidak memperoleh seorang peneliti, maka kamu harus memperolehnya beriman kepada orang lain, maka hendaklah orang yang beriman itu memenuhi amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya kesaksianmu. Karena barangsiapa menyembunyikannya, sesungguhnya ia kotor hatinya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Kementerian Departemen Agama Republik Indonesia, 2008)

Berdasarkan kutipan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan pegadaian bahwa ketika perjanjian tidak memungkinkan untuk menyediakan seseorang yang dapat mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat pinjaman, maka debitur harus menyerahkan gadainya kepada debitur. Hal ini dilakukan agar ia dapat menjaga ketenangan pikirannya, sehingga ia tidak khawatir tentang uang yang diserahkan.

Hasil penelitian dari Vide Dinda dkk. (2023) menunjukkan bahwa sistem gadai sawah di Desa Durian secara umum adalah pegadaian (rahin) mendatangi pegadaian (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhannya dengan sawah yang dijadikan jaminan. Dengan waktu pelunasan pinjaman (utang) tersebut tidak ditentukan sampai rahin mampu membayar utang tersebut. Batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Hak untuk menguasai atau memanfaatkan sawah berada di tangan murtahin sampai utang lunas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan sistem gadai sawah di Desa Karangdoro, ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem gadai sawah di Desa Karangdoro telah sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat Desa Karangdoro. Sementara itu, data sekunder berupa buku, literatur, dokumen, dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi (Sugiyono, 2013). Alat analisis yang digunakan adalah reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi (Triana, Vitriana, & Suriyanti, 2020).

Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan 4 uji validitas, diantaranya:

1. *Kredibilitas* adalah data yang diperiksa melalui kelengkapan data observasi dan wawancara serta dokumentasi. diperoleh dari berbagai sumber
2. *Transferability*, yaitu peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian ini

dilacak bagaimana yaitu peneliti akan menguji data dengan informan sebagai sumbernya, karena tidak boleh ada data 3. *Keandalan*, tetapi tidak dapat memperolehnya dari orang yang mengungkapkannya

4. *Konfirmabilitas*, yaitu peneliti dalam hal ini meneliti hasil penelitian yang berhubungan dengan proses penelitian dilakukan.

Teknik analisis data menggunakan 3 teknik analisis, antara lain:

1. Reduksi data yaitu mengumpulkan data kemudian menyeleksi mana yang sesuai dengan tema agar lebih jelas untuk peneliti
 2. Display data yaitu penyajian data dilakukan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan kemudian menentukan rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.
 3. Penarikan kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah awal sampai dengan menemukan jawabannya.
- diperoleh dari rumusan masalah

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi dengan pertimbangan memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga proses penelitian dapat berjalan sesuai rencana dan lokasi tersebut memberikan peluang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Sistem Gadai Padi Dilakukan di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi

Penelitian tentang pelaksanaan sistem gadai sawah yang dilakukan di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, dilakukan karena adanya desakan ekonomi Masyarakat Desa Karangdoro berupa modal kerja dan pembiayaan untuk anak sekolah. Mereka menggadaikan sawah ini karena memang salah satu harta yang dapat digadaikan hanyalah sawah. Namun di sisi lain, banyak masyarakat yang masih awam belum mengetahui konsep akad gadai yang sesuai dengan konsep syariah. Mereka menggadaikan dengan prinsip tolong menolong, dengan pihak pegadaian (*murtahin*) meminjamkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan pihak pegadaian (*rahin*) dan *rahin* memberikan sawahnya kepada pihak pegadaian (*murtahin*) sebagai jaminan agar ia mengembalikan uang tersebut kepadanya.

Menurut Bapak Sugeng, selaku Sekretaris Desa Karangdoro, "Masyarakat menggadaikan sawah ini dengan tujuan membantu saudara, tanpa melihat bagaimana syariatnya, pihak desa tidak berperan karena biasanya langsung urusan perorangan, bahasanya door to door, tidak melapor ke desa." Proses gadai di Desa Karangdoro adalah dengan datangnya pegadaian (*rahin*) ke rumah pegadaian (*murtahin*) dengan menawarkan sawahnya untuk dijadikan jaminan utang. Menurut beliau, masyarakat di Desa Karangdoro melakukan akad gadai sawah ini murni sebagai unsur tolong menolong, tanpa dasar syariat.

Menurut Bapak Bagus selaku pegadaian (*Rahin*) mengatakan, "Iya, biasanya langsung ke rumah, tinggal ngomongin bikin surat seperti itu, sawah saya setengah hektar dan uangnya 100.000.000, itu memang butuh kerja keras anak saya dan saya belum punya modal usaha yang direncanakan." Menurut Bapak Bagus selaku pegadaian, ada perjanjian tertulis tentang bea meterai yang merupakan pernyataan tertulis kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tertulis tersebut disebutkan jumlah uang yang dipinjam adalah 100.000.000 dan luas sawah yang dijadikan jaminan adalah setengah hektar dengan jangka waktu yang disepakati selama 2 tahun. Setelah kedua belah pihak menandatangani materai, pegadaian (*rahin*) menyerahkan sertifikat hak milik atas sawah yang dimilikinya kepada pegadaian (*murtahin*).

Pak Bagus selaku *Rahin* menambahkan, "Selama 2 tahun itu selalu dipegang oleh mbak ws, pangkalannya digarap kono, ngko sampai lunas sesuai keinginan saya". Berdasarkan penjelasan Pak Bagus selaku pegadaian, dapat disimpulkan bahwa selama masa gadai sawah, *murtahin* diperbolehkan atau diboolehkan oleh *Rahin* untuk memanfaatkan sawah yang digadaikan tersebut sampai pegadaian dapat melunasi utangnya kepada pegadaian pada jangka waktu yang disepakati bersama.

3.2 Kesesuaian Praktik Gadai Sawah yang Terjadi di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dengan Perspektif Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan salah satu cabang ilmu fiqih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya ilmu fiqih yang menjadi ruang lingkup hukum muamalah adalah hubungan interpersonal antara sesama manusia, bukan hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan (ibadah mahdloh). (Hani, 2021) Dalam fiqih muamalah, gadai (*rahn*) merupakan akad yang diboolehkan apabila rukun dan syarat dalam *rahn* telah terpenuhi dan serah terimanya telah sah menurut pandangan

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hanif selaku Ustadz Madrasah Diniyah Al-Amiriyah saat diwawancarai pada tanggal 21 Oktober 2024, beliau mengatakan, *"Rahn dalam syariat adalah menjadikan barang dagangan sebagai jaminan utang, di mana ketika debitur terhambat dalam melunasi utang yang telah jatuh tempo, barang dagangan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan. Ketika rukun dan syarat dalam Rahn telah terpenuhi dan serah terima telah dianggap sah menurut syariat, maka Akad Rahn menjadi sah."*
"Itulah singkatnya".

Kemudian beliau menambahkan informasi tentang penggunaan marhun terhadap murtahin, "Penggunaan marhun memang selalu menjadi perbincangan yang seru, banyak yang mengatakan tidak boleh menggunakan marhun oleh murtahin, tetapi kemarin saya sempat mencari-cari lagi terkait hal ini siapa yang mengatakan boleh, dan ternyata ada mbak, maka dari itu di sini saya jawab, mbak, sebenarnya boleh menggunakan marhun oleh murtahin dengan syarat ketika akad terjadi tidak ada syarat penggunaan marhun untuk murtahin dan tentunya dengan izin dari rahin untuk penggunaan marhun untuk murtahin. Nah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, boleh menggunakannya", demikian penjelasan tambahan tentang penggunaan marhun oleh Bapak Hanif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem gadai sawah di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi adalah sistem gadai yang dijalankan dengan prinsip saling membantu, saling ridha, dan saling percaya. Syarat gadai sawah yang dijalankan adalah adanya pihak pegadaian dan pihak yang menggadaikan, serta adanya tanah yang dijadikan jaminan atas barang yang digadaikan. Perlu diingat bahwa kedua belah pihak menyepakati besaran harga yang harus diberikan kepada pihak pegadaian dan saling berkomunikasi mengenai syarat-syarat yang dijalankan agar seimbang.

Lamanya masyarakat menggadaikan sawah mereka sekitar 2 tahun. Selama masa gadai sawah, murtahin diperbolehkan atau diizinkan oleh rahin untuk memanfaatkan sawah yang digadaikan hingga pegadaian dapat melunasi utangnya kepada pegadaian dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Hal ini telah menjadi tradisi turun-temurun yang berlaku di Desa Karangdoro.

2. Kesesuaian syarat gadai sawah yang dilakukan dalam pandangan fiqh muamalah dilihat dari sisi aqid (orang yang melakukan akad) telah terpenuhi, dilihat dari shigatnya juga sudah ada kejelasan, dan sisi marhun bih (utang).
 jelas berapa yang dibutuhkan dan dari segi marhun (gadai) jelaslah bahwa sawah merupakan harta tanggungan antara pemilik gadai dengan yang digadaikan, proses pencairan gadai tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Karena dari kedua belah pihak tidak ada unsur yang tidak jelas atau merugikan antara salah satu pihak yaitu pemilik gadai atau yang digadaikan. Terkait pemanfaatan barang dalam Murtahin, hal tersebut dinilai telah memenuhi 2 syarat di atas yaitu Bapak Bagus as Rahin telah memberikan izin kepada Murtahin untuk mengelola marhun berupa sawah dan pada saat akad bahkan pada saat akad terjadi, Ibu Poniem as Murtahin tidak mensyaratkan kebolehan pengelolaan barang gadai berupa sawah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem gadai dalam masyarakat sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah. Namun, ada baiknya desa menjembatani masyarakat agar lebih memahami sistem gadai sesuai syariat, hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi oleh para tokoh agama di Desa Karangdoro. Harapannya, masyarakat Desa Karangdoro dapat menerapkan konsep-konsep syariat saat akad gadai berlangsung.

REFERENSI

- Adolph, Ralph. Transaksi Gadai Sawah (Nyende) Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Pakopen, Kabupaten Bandungan)," 2016, 1–23.
- Ainulyaqin, MH, K Saiban, dan ... "Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Agama Islam"
Ekonomi." Jurnal Ekonomi ... 08, 01 (2023): 51–60.
 dari <http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/258>.
- Akhmad Farroh Hasan, M.Si. Fiqh. "Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Pers*, no. 2 (2014): 226.
- Amorcha, Vide Dinda, Ulil Albab, Nina Ramadhani Wulandari, Abizar, dan Muhammad Rizkal Fajri. "Implementasi Akad Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Desa Durian Kabupaten Pesawaran)." *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Volume 3*, no. 5 (2023): 11309–17.
- Ananda Muhamad Tri Utama. "Implementasi Akad Rahn Pada Lahan Sawah Di Nagari Lasi Kecamatan Candung,

- Fiqh Kabupaten Agam Perspektif Muamalah" 9 (2022): 356-63.
- Asiva Noor Rachmayani. "(Skripsi) Praktek Gadai Sawah Petani Di Desa Simpar Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang Dalam Perspe," 2015, 6.
- Bisri, Aep Saepul Millah & Hasan. "Praktik gadai sawah di Desa Sirnajaya, Raja Desa menurut perspektif ekonomi syariah." *Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1-16.
- Al-Bajury, I. (2018). *Hashiyah As-Syekh Ibrahim Al-Bajury*. Jakarta: Dar AL-Kututb Al-Islamiyah.
- Camelia Hasanah, Fenzy Efnita, Khozin Zaki, Khairul Umam. "Aplikasi Sewa Sawah di Pedesaan dari Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Manajemen Ekonomi Syariah Jurnal Bisnis* 1, no. 3 (2020): 15-20.
- Hani, Umi. "Buku Ajar Fiqh Muamalah." *Universitas Islam Negeri Kalimantan, Muhammad Arsyad Al Banjary*, 2021, 158.
- Hendrawati. *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 11, 2017.
- Jasmine, Khanza. (Tesis) *Analisis Praktik Gadai Padi di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam. Penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat (Antiinversi) dan Kecepatan Pengadukan sebagai Upaya Menghambat Reaksi Inversi pada Tebu*, 2014.
- Kumaedi, K. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sidorejo, Kabupaten Brangsong" *Kendal*, 2019, 11-26. <http://eprints.unwas.ac.id/2074/>.
- Manahaar, Pamonaran. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) untuk Mendukung Perekonomian Rakyat di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97-104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>.

Artikel Penelitian

Implementasi Sistem Gadai Sawah di Karangdoro Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Inggrit Lailatul Mukaromah*, Munawir

Universitas KH Mukhtar Syafaat Banyuwangi, Jawa Timur, 68485, Indonesia

*Penulis Koresponden: inggritlm@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem gadai yang diperjualbelikan di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi dan perspektif fiqh muamalah terhadap praktik sistem gadai sawah di desa tersebut. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan sistem gadai di Desa Karangdoro dan apakah sistem gadai tersebut sesuai dengan perspektif fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbentuk studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan salah seorang masyarakat Desa Karangdoro selaku pelaku gadai (rahin dan murtahin) dan Sekretaris Desa Karangdoro serta dokumentasi praktik gadai sawah. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem gadai di Desa Karangdoro karena adanya desakan ekonomi, rahin dan murtahin sepakat dengan syarat-syarat yang tertulis dalam perjanjian. Sistem gadai di Desa Karangdoro sesuai dengan perspektif fiqh muamalah karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai yaitu adanya rahin dan murtahin yang mukalaf dan tidak terhalang dari tasaruf, marhun atau barang yang digadaikan berupa sawah, marhun bih atau utang berupa uang yang wajib dikembalikan rahin kepada murtahin, dan shighot yang jelas.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah; Akad; Bidak; Fiqih Muamalah Perspektif

1. PENDAHULUAN

Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Karangdoro, Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi merupakan desa yang sebagian warganya bermata pencaharian sebagai petani, terdapat sekitar 120 hektare areal persawahan yang saat ini dikelola secara aktif oleh para petani di Desa Karangdoro. Sekitar 76 dari 538 petani di Desa Karangdoro menggadaikan sawah untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan. Mereka menggadaikan sawah mereka dengan alasan adanya kendala ekonomi, seperti ketika mereka membutuhkan modal usaha dan membiayai sekolah anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, praktik gadai sawah yang diterapkan di Desa Karangdoro memiliki permasalahan yang menarik untuk dikaji. Praktik yang mereka lakukan, pegadaian (*murtahin*) memanfaatkan sepenuhnya lahan sawah yang digadaikan oleh pegadaian (*rahin*) hingga batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Namun, ketika pegadaian (*rahin*) belum mampu membayar pinjaman, maka pegadaian (*murtahin*) tetap memanfaatkan lahan sawah tersebut hingga pegadaian (*rahin*) dapat membayar lunas. Dalam praktik ini tentu saja ada pihak yang dirugikan karena lahan sawah dijadikan sebagai jaminan utang, pegadaian mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari utang tersebut.

perjanjian.

Dengan kata lain, selain mendapatkan kembali uang dari pihak yang menggadaikan sawah, pegadaian juga mendapatkan hasil pengolahan sawah selama pegadaian gagal membayar utangnya. Hal ini dapat menimbulkan riba dan kezaliman sehingga dapat merugikan akad gadai sesuai *fiqh muamalah*. Pegadaian bisa saja tidak memahami hukum Islam terkait pegadaian atau mungkin sudah mengetahui dan memahami hukum Islam tetapi enggan menjalankannya. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan penggunaan gadai gadai yang berlebihan.

Fiqih muamalah adalah bidang yang mempelajari cara bertransaksi barang atau jasa secara menguntungkan sesuai dengan syariat, salah satunya adalah rahn. Definisi Gadai Syariah (*ar-Rahn*) Secara etimologis, kata *ar-Rahn* berarti permanen, kekal, dan terjamin. Akad *ar-Rahn* dalam istilah hukum positif disebut agunan, jaminan, dan keringanan. Dalam Islam, *ar-*

Rahn adalah sarana tolong-menolong (ta'awun) bagi umat Islam tanpa imbalan atas jasa mereka. Secara terminologi, *ar-Rahn* berarti menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, pihak yang menahan piutang memperoleh jaminan untuk dapat menagih kembali sebagian atau seluruh piutangnya. (Manahaara, 2019)

Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dan saling membantu, yang kaya wajib membantu yang miskin, yang mampu wajib membantu yang kurang mampu. Bentuk bantuan dapat berupa memberi atau meminjam. Dalam bentuk pinjaman, Islam melindungi kepentingan pemberi pinjaman, agar ia tidak dirugikan. Oleh karena itu, ia dapat meminta jaminan barang berwujud dari peminjam sebagai jaminan utangnya, jika peminjam tidak dapat melunasi utangnya sampai waktu yang ditentukan, maka barang yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh pemberi pinjaman dengan syarat memperoleh izin dari pemilik barang. Jika hasil penjualan barang disepakati oleh rahin, jika melebihi jumlah utang rahin, maka kelebihanannya dikembalikan kepada rahin.

Konsep ini termasuk dalam kajian Fiqih Muamalah sebagai *Rahn* atau Gadai. (Ainulyaqin, Saiban, & ...,2023)

Hukum Islam memperbolehkan pinjam-meminjam, meminjam, dan menggadaikan sebagai salah satu kategori perjanjian utang piutang. Konsep utama gadai adalah pinjam-meminjam antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana dengan menggadaikan barang yang memperkuat rasa percaya kepada pihak yang meminjamkan dana. (Eddy, 1983). Ketentuan gadai diatur dalam syariat Islam dan telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama. Di antara dalil-dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa gadai diperbolehkan adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah/2:283.

Jika Anda seorang musafir dan Anda seorang musafir, maka Anda adalah orang yang beriman kepada Firman Tuhan. Rasulullah (saw)

Allahu alih wa sallam bersabda: "Ya Allah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika dalam perjalanan kamu tidak memperoleh seorang penitit, maka harus ada jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika ada di antara kamu yang tidak memperoleh seorang penitit, maka kamu harus memperolehnya beriman kepada orang lain, maka hendaklah orang yang beriman itu memenuhi amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya kesaksianmu. Karena barangsiapa menyembunyikannya, sesungguhnya ia kotor hatinya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Kementerian Departemen Agama Republik Indonesia, 2008)

Berdasarkan kutipan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan pegadaian bahwa ketika perjanjian tidak memungkinkan untuk menyediakan seseorang yang dapat mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat pinjaman, maka debitur harus menyerahkan gadainya kepada debitur. Hal ini dilakukan agar ia dapat menjaga ketenangan pikirannya, sehingga ia tidak khawatir tentang uang yang diserahkan.

Hasil penelitian dari Vide Dinda dkk. (2023) menunjukkan bahwa sistem gadai sawah di Desa Durian secara umum adalah pegadaian (rahin) mendatangi pegadaian (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhannya dengan sawah yang dijadikan jaminan. Dengan waktu pelunasan pinjaman (utang) tersebut tidak ditentukan sampai rahin mampu membayar utang tersebut. Batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Hak untuk menguasai atau memanfaatkan sawah berada di tangan murtahin sampai utang lunas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan sistem gadai sawah di Desa Karangdoro, ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem gadai sawah di Desa Karangdoro telah sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat Desa Karangdoro. Sementara itu, data sekunder berupa buku, literatur, dokumen, dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi (Sugiyono, 2013). Alat analisis yang digunakan adalah reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi (Triana, Vitriana, & Suriyanti, 2020).

Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan 4 uji validitas, diantaranya:

1. *Kredibilitas* adalah data yang diperiksa melalui kelengkapan data observasi dan wawancara serta dokumentasi. diperoleh dari berbagai sumber
2. *Transferability*, yaitu peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian ini

dilacak bagaimana yaitu peneliti akan menguji data dengan informan sebagai sumbernya, karena tidak boleh ada data 3. *Keandalan*, tetapi tidak dapat memperolehnya dari orang yang mengungkapkannya

4. *Konfirmabilitas*, yaitu peneliti dalam hal ini meneliti hasil penelitian yang berhubungan dengan proses penelitian dilakukan.

Teknik analisis data menggunakan 3 teknik analisis, antara lain:

1. Reduksi data yaitu mengumpulkan data kemudian menyeleksi mana yang sesuai dengan tema agar lebih jelas untuk peneliti
 2. Display data yaitu penyajian data dilakukan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan kemudian menentukan rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.
 3. Penarikan kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah awal sampai dengan menemukan jawabannya.
- diperoleh dari rumusan masalah

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi dengan pertimbangan memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga proses penelitian dapat berjalan sesuai rencana dan lokasi tersebut memberikan peluang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Sistem Gadai Padi Dilakukan di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi

Penelitian tentang pelaksanaan sistem gadai sawah yang dilakukan di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, dilakukan karena adanya desakan ekonomi Masyarakat Desa Karangdoro berupa modal kerja dan pembiayaan untuk anak sekolah. Mereka menggadaikan sawah ini karena memang salah satu harta yang dapat digadaikan hanyalah sawah. Namun di sisi lain, banyak masyarakat yang masih awam belum mengetahui konsep akad gadai yang sesuai dengan konsep syariah. Mereka menggadaikan dengan prinsip tolong menolong, dengan pihak pegadaian (*murtahin*) meminjamkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan pihak pegadaian (*rahin*) dan *rahin* memberikan sawahnya kepada pihak pegadaian (*murtahin*) sebagai jaminan agar ia mengembalikan uang tersebut kepadanya.

Menurut Bapak Sugeng, selaku Sekretaris Desa Karangdoro, "Masyarakat menggadaikan sawah ini dengan tujuan membantu saudara, tanpa melihat bagaimana syariahnya, pihak desa tidak berperan karena biasanya langsung urusan perorangan, bahasanya door to door, tidak melapor ke desa." Proses gadai di Desa Karangdoro adalah dengan datangnya pegadaian (*rahin*) ke rumah pegadaian (*murtahin*) dengan menawarkan sawahnya untuk dijadikan jaminan utang. Menurut beliau, masyarakat di Desa Karangdoro melakukan akad gadai sawah ini murni sebagai unsur tolong menolong, tanpa dasar syarat.

Menurut Bapak Bagus selaku pegadaian (*Rahin*) mengatakan, "Iya, biasanya langsung ke rumah, tinggal ngomongin bikin surat seperti itu, sawah saya setengah hektar dan uangnya 100.000.000, itu memang butuh kerja keras anak saya dan saya belum punya modal usaha yang direncanakan." Menurut Bapak Bagus selaku pegadaian, ada perjanjian tertulis tentang bea meterai yang merupakan pernyataan tertulis kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tertulis tersebut disebutkan jumlah uang yang dipinjam adalah 100.000.000 dan luas sawah yang dijadikan jaminan adalah setengah hektar dengan jangka waktu yang disepakati selama 2 tahun. Setelah kedua belah pihak menandatangani materai, pegadaian (*rahin*) menyerahkan sertifikat hak milik atas sawah yang dimilikinya kepada pegadaian (*murtahin*).

Pak Bagus selaku *Rahin* menambahkan, "Selama 2 tahun itu selalu dipegang oleh mbak ws, pangkalannya digarap kono, ngko sampai lunas sesuai keinginan saya". Berdasarkan penjelasan Pak Bagus selaku pegadaian, dapat disimpulkan bahwa selama masa gadai sawah, *murtahin* diperbolehkan atau dibolehkan oleh *Rahin* untuk memanfaatkan sawah yang digadaikan tersebut sampai pegadaian dapat melunasi utangnya kepada pegadaian pada jangka waktu yang disepakati bersama.

3.2 Kesesuaian Praktik Gadai Sawah yang Terjadi di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dengan Perspektif Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan salah satu cabang ilmu fiqih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya ilmu fiqih yang menjadi ruang lingkup hukum muamalah adalah hubungan interpersonal antara sesama manusia, bukan hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan (ibadah mahdloh). (Hani, 2021) Dalam fiqih muamalah, gadai (*rahn*) merupakan akad yang dibolehkan apabila rukun dan syarat dalam *rahn* telah terpenuhi dan serah terimanya telah sah menurut pandangan

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hanif selaku Ustadz Madrasah Diniyah Al-Amiriyah saat diwawancarai pada tanggal 21 Oktober 2024, beliau mengatakan, "*Rahn dalam syariat adalah menjadikan barang dagangan sebagai jaminan utang, di mana ketika debitur terhambat dalam melunasi utang yang telah jatuh tempo, barang dagangan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan. Ketika rukun dan syarat dalam Rahn telah terpenuhi dan serah terima telah dianggap sah menurut syariat, maka Akad Rahn menjadi sah.*"

"Itulah singkatnya".

Kemudian beliau menambahkan informasi tentang penggunaan marhun terhadap murtahin, "Penggunaan marhun memang selalu menjadi perbincangan yang seru, banyak yang mengatakan tidak boleh menggunakan marhun oleh murtahin, tetapi kemarin saya sempat mencari-cari lagi terkait hal ini siapa yang mengatakan boleh, dan ternyata ada mbak, maka dari itu di sini saya jawab, mbak, sebenarnya boleh menggunakan marhun oleh murtahin dengan syarat ketika akad terjadi tidak ada syarat penggunaan marhun untuk murtahin dan tentunya dengan izin dari rahin untuk penggunaan marhun untuk murtahin. Nah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, boleh menggunakannya", demikian penjelasan tambahan tentang penggunaan marhun oleh Bapak Hanif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem gadai sawah di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi adalah sistem gadai yang dijalankan dengan prinsip saling membantu, saling ridha, dan saling percaya. Syarat gadai sawah yang dijalankan adalah adanya pihak pegadaian dan pihak yang menggadaikan, serta adanya tanah yang dijadikan jaminan atas barang yang digadaikan. Perlu diingat bahwa kedua belah pihak menyepakati besaran harga yang harus diberikan kepada pihak pegadaian dan saling berkomunikasi mengenai syarat-syarat yang dijalankan agar seimbang.

Lamanya masyarakat menggadaikan sawah mereka sekitar 2 tahun. Selama masa gadai sawah, murtahin diperbolehkan atau diizinkan oleh rahin untuk memanfaatkan sawah yang digadaikan hingga pegadaian dapat melunasi utangnya kepada pegadaian dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Hal ini telah menjadi tradisi turun-temurun yang berlaku di Desa Karangdoro.

2. Kesesuaian syarat gadai sawah yang dilakukan dalam pandangan fiqh muamalah dilihat dari sisi aqid (orang yang melakukan akad) telah terpenuhi, dilihat dari shigatnya juga sudah ada kejelasan, dan sisi marhun bih (utang). jelas berapa yang dibutuhkan dan dari segi marhun (gadai) jelaslah bahwa sawah merupakan harta tanggungan antara pemilik gadai dengan yang digadaikan, proses pencairan gadai tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Karena dari kedua belah pihak tidak ada unsur yang tidak jelas atau merugikan antara salah satu pihak yaitu pemilik gadai atau yang digadaikan. Terkait pemanfaatan barang dalam Murtahin, hal tersebut dinilai telah memenuhi 2 syarat di atas yaitu Bapak Bagus as Rahin telah memberikan izin kepada Murtahin untuk mengelola marhun berupa sawah dan pada saat akad bahkan pada saat akad terjadi, Ibu Poniem as Murtahin tidak mensyaratkan kebolehan pengelolaan barang gadai berupa sawah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem gadai dalam masyarakat sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah. Namun, ada baiknya desa menjembatani masyarakat agar lebih memahami sistem gadai sesuai syariat, hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi oleh para tokoh agama di Desa Karangdoro. Harapannya, masyarakat Desa Karangdoro dapat menerapkan konsep-konsep syariat saat akad gadai berlangsung.

REFERENSI

- Adolph, Ralph. Transaksi Gadai Sawah (Nyende) Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Pakopen, Kabupaten Bandungan)," 2016, 1–23.
- Ainulyaqin, MH, K Saiban, dan ... "Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Agama Islam" *Ekonomi.* *Jurnal Ekonomi* ... 08, 01 (2023): 51–60. dari <http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/258>.
- Akhmad Farroh Hasan, M.Si. Fiqh. "Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Pers*, no. 2 (2014): 226.
- Amorcha, Vide Dinda, Ulil Albab, Nina Ramadhani Wulandari, Abizar, dan Muhammad Rizkal Fajri. "Implementasi Akad Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Desa Durian Kabupaten Pesawaran)." *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Volume 3*, no. 5 (2023): 11309–17.
- Ananda Muhamad Tri Utama. "Implementasi Akad Rahn Pada Lahan Sawah Di Nagari Lasi Kecamatan Candung,

- Fiqih Kabupaten Agam Perspektif Muamalah" 9 (2022): 356–63.
- Asiva Noor Rachmayani. "(Skripsi) Praktek Gadai Sawah Petani Di Desa Simpar Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang Dalam Perspe," 2015, 6.
- Bisri, Aep Saepul Millah & Hasan. "Praktik gadai sawah di Desa Sirnajaya, Raja Desa menurut perspektif ekonomi syariah." *Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1–16.
- Al-Bajury, I. (2018). *Hashiyah As-Syekh Ibrahim Al-Bajury*. Jakarta: Dar AL-Kututb Al-Islamiyah.
- Camelia Hasanah, Fenzy Efnita, Khozin Zaki, Khairul Umam. "Aplikasi Sewa Sawah di Pedesaan dari Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Manajemen Ekonomi Syariah Jurnal Bisnis* 1, no. 3 (2020): 15–20.
- Hani, Umi. "Buku Ajar Fiqih Muamalah." *Universitas Islam Negeri Kalimantan, Muhammad Arsyad Al Banjary*, 2021, 158.
- Hendrawati. *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 11, 2017.
- Jasmine, Khanza. (Tesis) *Analisis Praktik Gadai Padi di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam. Penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat (Antiinversi) dan Kecepatan Pengadukan sebagai Upaya Menghambat Reaksi Inversi pada Tebu*, 2014.
- Kumaedi, K. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sidorejo, Kabupaten Brangsong" *Kendal*, 2019, 11–26. <http://eprints.unwahas.ac.id/2074/>.
- Manahaar, Pamonaran. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) untuk Mendukung Perekonomian Rakyat di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>.

SERTIFIKAT

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor: 177/E/KPT/2024 Tanggal: 15 October 2024
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024

Nama Jurnal Ilmiah
**Electronic Journal of Education,
Social Economics and Technology**
E-ISSN 27236250
SAINTIS Publishing
Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah:

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu:
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 7 Nomor 2 Tahun 2026

Jakarta,
Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat



M. Faiz Syuaib
NIP. 196708311994021001

TERAKREDITASI





UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : INGGRI LAILATUL MUKAROMAH.
NIM/NIMKO : 2113111032.
PRODI : Ekonomi Syariah (ESY)/Perbankan Syariah (PSY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENG-HADAP KEMBALI
1.	02-10-24	Pengajuan judul artikel		
2.	05-10-24	Rumusan masalah		
3.	06-10-24	Revisi Rumusan masalah		
4.	15-10-24	Pengajuan Pendahuluan		
5.	16-10-24	Revisi Pendahuluan		
6.	17-10-24	Pengajuan landasan teori		
7.	1-11-24	Revisi landasan teori		
8.	2-11-24	Pengajuan metoda penelitian		
9.	7-11-24	Revisi metoda penelitian		
10.	16-11-24	Pengajuan hasil pembahasan		
11.	24-11-24	Revisi hasil pembahasan		
12.	02-12-24	Revisi pembahasan		
13.	09-12-24	Revisi pembahasan		
14.	16-12-24	pembahasan daftar pustaka		
15.	29-12-24	penyesuaian template jurnal		
16.	04-01-25	Pengajuan dan Revisi Abstrak		

Mulai Bimbingan : 02 Oktober 2024

Batas Akhir Bimbingan : 09 Januari 2025

Blokagung, 31 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing

Munawir, M. Ag

(Munawir, M. Ag.)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Inggrit Lailatul Mukaromah
NIM : 2113111032
TTL : Banyuwangi, 04 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Telp : 085124164618
Alamat : Dsn. Kaliboyo, Rt/Rw.001/001, Desa
Kradenan Kecamatan Purwoharjo
Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
RA	2007	2009	RA Perwanida II Cluring	
SDI	2009	2015	SDI Tanjungrejo	
SMP	2015	2018	SMP Plus Darussalam	
SMA	2018	2021	SMA Darussalam	MIPA
S1	2021	2025	Universitas KH. Mukhtar Syafaat	Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan Non Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
Ula	2015	2019	PP. Darussalam Blokagung	
Wustho	2019	2021	PP. Darussalam Blokagung	
Ulya	2021	2023	PP. Darussalam Blokagung	
Kursus	2020	2021	ECC Course	Bahasa Inggris

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota IPPNU rating 2 Kradenan tahun 2022-2024
2. Anggota HMPS Ekonomi Syariah tahun 2023
3. Ketua Kesiswaan Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah tahun 2025-sekarang

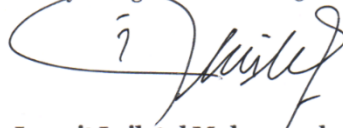
Prestasi Akademik:

1. Indek Prestasi Sementara Tertinggi Prodi Esy Angkatan 2021
-

Prestasi Non Akademik:

1. Juara III Bussiness Plan HIPMI Banyuwangi tahun 2023

Banyuwangi, 02 Maret 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Inggrit', written over a circular stamp that contains the number '7'.

Inggrit Lailatul Mukaromah

NIM: 2113111032
